

APBD Kembali Defisit Rp 400 Miliar



<https://poskomalut.com>

Belum jelas kapan pandemik Covid-19 ini berakhir, APBD di 2021 tidak akan jauh berbeda pada 2020 ini. Informasi dihimpun media ini, APBD akan tetap ada pemangkasan anggaran untuk pengalihan penanganan Covid-19 dilakukan Pemerintah Pusat sebesar 40-45 persen. Setidaknya, Prabumulih akan kembali kehilangan APBD sekitar Rp 400 miliar.

Walikota (Wako), Ir H Ridho Yahya MM dikonfirmasi awak media, Jumat lalu (3/7/2020) tidak menampik hal itu.

“Betul, makanya APBD Induk 2021 telah kita lakukan penyesuaian atau re-anggaran dengan APBD Induk sebesar Rp 700-800 miliar saja,” ujar orang nomor satu di kota ini, belum lama ini.

Maka dari itu, sebut suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu ini mengatakan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus pintar menarik dana dari Provinsi dan juga Pemerintah Pusat.

“Prabumulih, tidak bisa menjalankan program dan membangun dengan dana APBD segitu. Makanya, Kepala OPD diharapkan berlomba-lomba melobi pusat, agar ada dana masuk ke Prabumulih lewat program pembangunan tentunya,” ujar ayah tiga anak ini.

Sambunganya, dana tersebut langsung dipotong lewat Dana Alokasi Umum (DAU), untuk penanggulangan Covid-19 di seluruh Indonesia.

“Langsung dipotong dari pusat, bukan untuk penanggulangan Covid-19. Tetapi, seluruh Indonesia,” tukasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), H Jauhar Pahri SE Ak CA terpisah dikonfirmasi, tidak menampik hal itu.

“Kita tidak berani menjalankan APBD dengan Rp 1,1 triliun dengan adanya pandemik Covid-19 dan pemangkasan terjadi. Makanya, kita sesuaikan dengan APBD tahun ini hanya Rp 700 miliar saja,” ujarnya.

Kata Jauhar, hal itu diatur PP Nomor 72/2020 mengatur PP No 54/2020 tentang perubahan poster anggaran APBD.

“DBH kita juga, bakal ada pemangkasan dari pusat terkait kondisi Covid-19. Makanya, Pak Wako ini meminta kita menyusun anggaran dengan realitas dengan keadaan dengan pandemik Covid-19,” bebarnya.

Sebutnya, meski dengan dana yang ada Prabumulih harus tetap membangun. Makanya, ada seruan dari Wako harus bisa ke Provinsi dan Pusat menjadi dana bagi Prabumulih. “Pembangunan harus tetap berjalan, meski dengan kondisi ini,” tukasnya

Sumber:

<https://sumeks.co>, *APBD Kembali Defisit Rp 400 Miliar*, Selasa, 7 Juli 2020.

Catatan:

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, diatur mengenai:

1. Pasal 1 ayat 3 “Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
 - a. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* dan/atau
 - b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan”;
2. pasal 1 ayat 4 “Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan”;
3. pasal 2 ayat 1 “Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:
 - huruf i “melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refoansing*), **penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa**, dengan kriteria tertentu”.